



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu *juncto* Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, keseluruhan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah diselenggarakan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - b. bahwa pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam huruf a diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan, guna mewujudkan pelayanan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau serta memberikan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik yang prima.
 - c. bahwa dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten, Bupati memberikan Pendelegasian wewenang pelayanan Perizinan dan Non Perizinan atas urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten kepada pemangku Pelayanan yang diberikan kewenangan untuk itu, sehingga dipandang perlu untuk mendelegasikan seluruh Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 11 seri A), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 19);
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKAYANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah dan Badan Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah bagian perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Bengkayang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang.
8. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan Non Perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu di wilayah Kabupaten Bengkayang.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk Izin maupun tanda daftar usaha.
11. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, yang tidak dalam bentuk izin maupun daftar usaha namun dalam bentuk tanda pengenalan.
12. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
13. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
14. Jenis Pelayanan adalah pelayanan-pelayanan yang dikelola oleh unit penyelenggara pelayanan.
15. Persyaratan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Pendelegasian Wewenang adalah memberikan Pendelegasian atau Pendelegasian wewenang. dibidang Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tujuan Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam memproses pelayanan administrasi, menerbitkan dokumen dan menandatangani dokumen perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan, serta menangani pengaduan masyarakat dan indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan.

BAB III
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan dilaksanakan oleh unit penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang, atas dasar Pendelegasian kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang.
- (2) Pendelegasian kewenangan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagaimana maksud pada ayat (1) adalah untuk memproses pelayanan administrasi, menerbitkan dokumen dan menandatangani dokumen perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, serta menangani pengaduan masyarakat dan indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) meliputi:
 - a. melaksanakan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
 - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 5

Pemberian dan penolakan perizinan dan non perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dilaksanakan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

BAB IV
TIM TEKNIS
Pasal 6

- (1) Khusus untuk izin yang memerlukan pertimbangan teknis, diterbitkan setelah mendapatkan Rekomendasi dari Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perwakilan SKPD terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan Rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu Permohonan Perizinan.

Pasal 7

- (1) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), berdasarkan pada hasil kajian Normatif dan / atau hasil pemeriksaan lapangan.
- (2) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kajian Normatif yang dituangkan dalam risalah Pertimbangan Teknis.

- (3) Pertimbangan Teknis yang didasarkan pada kajian Normatif dan / atau pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai berita acara hasil pemeriksaan lapangan, untuk disampaikan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP dengan disertai alasan penolakan atau permohonan izin dapat diterima untuk diproses lebih lanjut.

BAB V
JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
Pasal 8

Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 9

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan non perizinan secara fungsional dilakukan oleh pejabat SKPD teknis yang bersangkutan.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara administrasi terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

Semua Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya perizinan berakhir.

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkayang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal, 3 April 2017

BUPATI BENGKAYANG.

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal, 3 April 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

SILVERIUS SINOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2017 NOMOR :

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB BENGKAYANG

DAMIANUS, SH, M.Si
NIP. 19671007 200003 2 003

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 23 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 April 2017

TENTANG :

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKAYANG

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEWENANGANYA KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKAYANG.

NO	JENIS PELAYANAN	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN		
1	2	3	4		
1.	Pelayanan Perizinan	Bidang Lingkungan Hidup	1	Izin Gangguan.	
			2	Izin Layak hygiene Sanitasi.	
			3	Izin Pengelolaan Limbah Cair.	
			4	Izin Pemanfaatan Limbah Cair Untuk Aplikasi Kertanah.	
			5	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3.	
			6	Izin Pengumpulan Limbah B3.	
			7	Izin Lingkungan.	
			8	Izin Daur Ulang / Pengolahan Sampah.	
		Bidang Perumahan dan Pemukiman	1	Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.	
			2	Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman.	
		Bidang PU dan Penataan Ruang	1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB).	
			2	Izin Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional (Nonkecil dan Kecil).	
		Bidang Perhubungan	1	Izin Usaha Angkutan Barang dan / atau Orang.	
			2	Izin Lalu Lintas dan dan Angkutan Jalan.	
				a)	Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
				b)	Izin Penyelenggaraan angkutan Orang dalam Trayek Perdesaan dan Perkotaan;
			c)	Izin Penyelenggaraan Taksi dan Angkutan Kawasan Tertentu yang Wilayah Operasinya Berada dalam Kabupaten.	
			3	Izin Pelayaran :	
				a)	Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi pada lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota;
		b)	Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas Pelabuhan dalam Daerah;		

				<ul style="list-style-type: none"> c) Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan domisili Orang Perorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha; d) Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang melayani Trayek dalam Daerah; e) Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyebrangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha; f) Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpul Lokal; f) Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpul Lokal g) Izin Pengoperasian Pelabuhan selama 24 jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal
			4	<p>Izin Penerbangan</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter
		Bidang Kesehatan	1	<p>Izin Pendirian Rumah sakit.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas C. b) Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas D. c) Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas D Pratama.
			2	<p>Izin Operasional Rumah sakit.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C. b) Izin Operasional Rumah Sakit Kelas D. c) Izin Operasional Rumah Sakit Kelas D Pratama.
			3	<p>Izin Balai Pengobatan dan Kesehatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Izin Apotek. b) Izin Balai Pengobatan. c) Izin optik. d) Izin Pengobatan Tradisional. e) Izin Praktek Fisioterapi.

				f) Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik.
				g) Izin Toko Obat.
				i) Izin Tukang Gigi.
			4	Izin Dokter :
				a) Izin Praktek Dokter Umum.
				b) Izin Praktek Dokter Gigi.
				c) Izin Praktek dokter spesialis.
			5	Izin Bidan :
				a) izin Praktek Bidan Mandiri.
				b) Izin Kerja Bidan.
			6	Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga.
			7	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).
			8	Izin Perawat :
				a) Izin Praktek perawat.
				b) Izin Kerja Perawat.
			9	Izin Pendirian Puskesmas
			10	Izin Operasional Puskesmas
			11	Izin Perawat Gigi
			12	a) Izin Praktik Perawat Gigi.
			13	Izin Praktik Refraksionis Optisien.
			14	Izin Kerja Radiografer.
			15	Izin Analisis Kesehatan.
			16	Izin Okupasi Terapis.
			17	Izin Terapi Wicara.
			18	Izin Klinik Radiologi.
			19	Izin Pendirian Klinik.
			20	Izin Operasional Klinik.
			21	Izin Apoteker.
				a) Surat Izin Praktik Apoteker.
				b) Surat Izin Kerja Apoteker.
			22	Izin Asisten Apoteker

			a) Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK).
	Bidang Pertanian	1	a) Izin Usaha Perkebunan (IUP) b) Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B). c) Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P).
		2	Izin Perubahan Luas lahan.
		3	Izin Jenis Tanaman.
		4	Izin Perubahan Luas Lahan melalui Perluasan Pengurangan.
		5	Izin diversifikasi Usaha.
		6	Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah.
		7	Izin Usaha Produksi Benih atau Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan.
		8	Izin Usaha Pengecer (toko, retail, subdistributor) Obat Hewan.
	Bidang Perikanan	1	Izin Usaha Perikanan.
			a) Izin Pembudidayaan Ikan. b) Izin Pengolahan Ikan. c) Izin Pengumpul dan Pemasaran Hasil Perikanan. d) Izin Pengangkutan Ikan.
	Bidang Peternakan	1	Izin Praktek Dokter Hewan.
		2	Izin Rumah Potong Hewan
	Bidang Petanahan	1	Izin Lokasi.
		2	Perpanjangan Izin Lokasi
		3	Izin Penetapan Lokasi
		4	Izin Membuka Tanah
	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	1	Izin Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi.
		2	Izin Sektor Panas Bumi.
		3	Izin Sektor Ketenagalistrikan (PU).
		4	Izin Minyak dan Gas Bumi.
	Bidang Perindustrian	1	Izin Usaha Industri
			a) IUI Kecil dan Menengah. b) IPUI bagi Industri Kecil dan Menengah. c) IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota.

		Bidang Perdagangan	1	Izin Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman.
			2	Izin Usaha Penggilingan Padi (Huller).
			3	Izin Kios Sarana Produksi.
			4	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
			5	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Minuman Beralkohol.
			6	Izin Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT).
			7	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP).
			8	Izin Usaha Toko Modern (IUTM).
		Bidang Pariwisata	1	Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan.
			2	Izin Usaha Hotel dan Penginapan.
			3	Izin Usaha Kepariwisata.
			4	Izin Usaha Perjalanan Wisata.
		Bidang Penanaman Modal	1	Izin Prinsip Penanaman Modal.
			2	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
			3	Izin Usaha Penanaman Modal.
				a) Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal);
				b) Izin Usaha Merger Penanaman Modal);
		Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi.
				a) Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi.
				b) Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam.
		Bidang Tenaga Kerja	1	Perpanjangan IMTA.
2	Izin Lembaga Pelatihan Kerja.			
3	Izin Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS).			
Bidang Kebudayaan	1	Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah.		
	2.	Pelayanan Non Perizinan	Bidang Pertanahan	1
	2			Izin Survey.
		Bidang Pertanian	1	Rekomendasi Hak Guna Usaha (HGU).
			2	TDUP Peternakan.
			3	Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)

Bidang Pariwisata	1	TDUP Daya Tarik Wisata.
	2	TDUP Pariwisata
	3	TDUP Kawasan Pariwisata.
	4	TDUP Jasa Transportasi Wisata.
	5	TDUP Jasa Perjalanan Wisata.
	6	TDUP Jasa Makanan dan Minuman.
	7	TDUP Penyediaan Akomodasi.
	8	TDUP Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi.
	9	TDUP Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran.
	10	TDUP Jasa Informasi Pariwisata.
	11	TDUP Jasa Konsultan Pariwisata.
	12	TDUP Pramuwisata.
	13	TDUP Wisata Tirta.
	14	TDUP SPA.
Bidang Perindustrian	1	Tanda Daftar Industri (TDI).
Bidang Perdagangan	1	Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
	2	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk : a) Penerimaan Waralaba dari Waralaba dalam Negeri. b) Penerimaan Waralaba Lanjutan dari Waralaba Dalam Negeri. c) Penerimaan Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri.
	3	Tanda Daftar Gudang (TDG) dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB)
	4	Izin Reklame/Iklan.
	5	Rekomendasi Penerbitan PKAPT Perdagangan Kayu atau Pulau.

		6	Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu Perusahaan Rumah Tangga.
		7	Rekomendasi Pembangunan SPBU
	Bidang PU dan Penataan Ruang	1	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
		2	Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)
	Bidang Pendidikan	1	Izin Pendidikan Formal, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
	Bidang Pertanahan	1	Izin Perubahan Penggunaan Tanah.
	Bidang Tenaga Kerja	1	Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja.
	Bidang Penelitian	1	Izin Penelitian / Research.
		2	Izin Praktek Kerja Lapangan (PKL).
		3	Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN).

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT